

aksi dengan kondisi actual yang tengah dihadapi semakin intens. Kedua, *Fase entry*, yaitu keadaan di mana polisi mulai menghitung-hitung kekuasaannya untuk menerapkan kekuatannya terhadap situasi yang berkembang.

Ketiga, *fase information exchange*. Dalam fase ini, polisi memetakan situasi dengan lebih matang berdasarkan arus informasi actual yang berkelanjutan. Keempat, *Fase final decision*. Pada tahap ini polisi memutuskan menggunakan atau tidak kekuatan pemukul.

Dalam kondisi genting, polisi mungkin akan menerapkan kekuatannya dengan situasi kejiwaan yang bersifat *a mixture of rational and impulsive influence*. Dengan kata lain, kekuatan pemukul itu dilaksanakan tidak sepenuhnya berdasarkan pertimbangan rasional.

Dalam kondisi lelah, penuh tekanan, dan keadaan yang tak pasti, polisi mengalami penurunan kemampuan mengontrol diri. Katz, dengan cukup jeli memotret situasi yang dialami polisi itu dalam katan-kata: *"Through this process the person makes successful transition from being a subject to an object, from being in control to being out control, and from directing to being directed by the dynamics of the situation"*.

Tatkala polisi kian intens menjadi sasaran lemparan-lemparan mahasiswa, situasi kejiwaan personel polisi seperti yang digambarkan Katz situ mulai berkecamuk. Polisi merasa ditantang, dilukai kewibawaannya, dan akhirnya mereka tidak mampu menahan kesabaran, tak lagi berpikir bahwa mereka harus mematuhi prosedur tetap operasional. Kondisi yang bertambah gemuruh, ditingkahi dengan suasana semakin panas itu, melahirkan perilaku polisi

yang bersifat situasional, yang tak jarang di luar kendali.

Pada umumnya, orang yang senantiasa dihadapkan pada bahaya (*danger*) dalam keseharian tuasnya, mendorongnya untuk berperilaku curiga dan siaga. Pihak yang setiap saat dalam pekerjaannya menghadapi berbagai kekuasaan dan kewenangan (*authority*) yang sewaktu-waktu dapat membahayakan kedudukannya, cenderung akan bersifat waspada.

Demikian pula halnya bila yang dihadapi situasi yang penuh permusuhan (*hostility*) dan kecurigaan (*suspicion*), semua itu menuntut tindakan yang efisien

**Pada umumnya,
orang yang senantiasa
dihadapkan pada bahaya
(*danger*) dalam keseharian
tuasnya, mendorongnya
untuk berperilaku curiga
dan siaga.**

(*efficiency*). Berulang-ulang tindakan ini dilakukan secara berkelanjutan akan membentuk perilaku cepat, tegas dan cenderung kurang berpikir panjang.

POLISI DAN BATAS KESABARAN

Suasana yang digumuli polisi setiap harinya itu, membentuk konsepsi polisi terhadap realitas dunia sekitarnya. Dari gambaran itu terlihat bahwa, bagi polisi, dunia adalah tempat yang penuh bahaya dan permusuhan. Seorang kriminolog mengatakan, *"to the police the world is a dangerous and hostile place"*. Pengalaman keseharian dan konsepsi itulah yang

lebih besar sumbangannya dalam memenuhi dan membentuk perilaku polisi yang condong bersifat pragmatis.

Tindakan pragmatis yang dilakukan polisi tatkala menghadapi situasi kritis mempunyai akar yang dalam pada perilaku polisi secara umum. Dalam keadaan "normal" perilaku pragmatis itu mudah dikontrol oleh setiap anggota polisi agar tidak jatuh menjadi tindakan yang eksekutif dengan nuansa kekerasan. Akan tetapi, hal itu menjadi sulit terkendali apabila dorongan agresi itu melebur dalam jiwa kelompok (*group mind*), artinya kelompok yang bersangkutan tengah mengalami stimulasi hebat untuk merefleksikan *predator aggression* yaitu agresi yang bertendensi melenyapkan musuh.

Suasana batin yang sama untuk bertindak pragmatis akan segera berubah wujud menjadi agresi manakala simbol korps dilukai. Bagi polisi, misalnya dalam kasus penyanderaan anggota polisi oleh warga sipil bukan semata-mata pelanggaran hukum, melainkan juga dinilai sebagai penghinaan atas martabat polisi. Untuk memulihkan symbol yang terkoyak itu, anggota polisi seperti rela melakukan apa saja, tak terkecuali kekerasan walaupun pada akhirnya akan merugikan pelakunya sendiri. Barangkali dalam hal ini berlaku pameo, sabar juga ada batasnya.

PENUTUP

Tkanan berat yang seringkali dialami polisi tetapi oleh masyarakat tersebut, dapat dijadikan salah satu indikator bahwa penegakan hukum yang humanis dan bermoral oleh polisi menuntut peran serta masyarakat.

Peran Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana

Oleh : IRJEN POL Drs. EDWARD ARITONANG, MM.



1. PENDAHULUAN

Membahas peran Kepolisian dalam suatu Negara haruslah mengetahui dengan jelas hal-hal menyangkut sejarah Negara tersebut, sejarah kepolisiannya, UUD dan system ketatanegaraannya, hukum yang mengatur kepolisian dan hukum yang menetapkan fungsi, tugas pokok, tugas-tugas dan wewenang kepolisian serta keadaan lingkungannya. (Dilip K Das dalam buku "Police Practices" yang menyimpulkan bahwa kepolisian disuatu Negara adalah unik).

Mencermati pendapat tersebut dapat dilihat bahwa keberadaan kepolisian di Indonesia (Polri) dari sudut pandang sistem administrasi negara kedudukan Polri berada langsung dibawah Presiden, dalam sistem peradilan Polri merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana dimana pelaksanaan tugasnya diatur dalam KUHAP, dalam hubungan dengan TNI dan sistem Pertahanan, diatur dalam UU No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Polri sebagai lembaga penegak hukum merupakan bagian dari unsur *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana yang terdiri dari Polri, Jaksa, Hakim/Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Dalam sistem peradilan pidana, Polri berperan sebagai pintu masuk, karena proses peradilan tersebut diawali dari penyidikan yang dilakukan kepolisian dan penyidikan merupakan bagian dari tugas penegakan hukum yang menjadi salah satu tugas Polri berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002.

Makalah ini ingin mengemukakan bagaimana peran Polri dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam kaitan dengan sistem peradilan pidana, serta bagaimana anatomi mafia hukum dan pemberantasannya sebagai wujud dari peran strategis Polri dalam sistem hukum di Indonesia.

2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI POLRI

Menurut PASAL 2 UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Polri secara kelembagaan adalah merupakan pengemban salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang **pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.**

Fungsi tersebut dijabarkan kedalam tugas pokok yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) jo. pasal 13 UU No. 2/2002 yaitu: "memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri." Tugas penegakan hukum menunjukkan bahwa Polri merupakan bagian dari proses dan sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*) bersama aparat penegak hukum lainnya. Beberapa catatan dapat diberikan terhadap rumusan tugas Polri tersebut.

- a. Bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu cabang kekuasaan negara, yang tentu saja tidak tepat untuk dipaksakan sebagai paradigma pemisahan kekuasaan negara menurut UUD 1945 (baca: legislatif, eksekutif dan yudikatif). Teori "catur praja" menyebut kekuasaan negara terdiri atas legislasi (*regeling*), eksekutif (*bestuur*), peradilan (*rechtspraak*), dan kepolisian (*politie*). Kepolisian merupakan cabang kekuasaan tersendiri, relatif terpisah dari tiga cabang kekuasaan yang lain.
- b. UU Polri menyebutkan bahwa tugas Polri "dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Hal ini dapat mengandung arti;
 - (1) berlaku bagi ketiga tugas POLRI dalam memelihara kamtibmas, menegakkan

hukum, serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat;

- (2) Polri "melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".
- c. Berkaitan dengan yang kedua, penggunaan istilah "keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum" menjadi (internal) security di satu sisi dan *law and public order*, di sisi lain.
- d. Tugas Polri dalam penegakan hukum berarti bahwa Polri merupakan bagian dari proses dan sistem penegakan hukum pidana (*criminal justice system*). Wewenang utama kepolisian dalam tugas menegakkan hukum adalah wewenang penyelidikan dan penyidikan yang dapat merambah ke luar negeri (atau dengan kerjasama Interpol).

Penegakan hukum yang ideal harus memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan (*gerechtigheit*), nilai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan nilai kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Baik dalam tataran teoritis maupun praktis ketiga nilai dasar tersebut seringkali tidak bisa berjalan secara seimbang. Pemenuhan nilai keadilan, terkadang harus mengorbankan keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan disatu sisi, pada sisi yang lain bisa berakibat dikorbankannya nilai kepastian hukum. Perspektif inilah yang membuat penilaian kalangan tertentu, termasuk pengamat dan LSM yang memberikan penilaian negatif terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri mengandung beberapa aspek yang dapat dilihat yang merupakan satu kesatuan :

- (1) Aspek pelayanan. Kegiatan penegakan hukum berawal dari pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang melaporkan adanya / dugaan terjadinya tindak pidana.
- (2) Aspek perlindungan. Langkah atau kegiatan penindakan dalam rangka penegakan hukum, baik berupa penangkapan ataupun penahanan terhadap pelaku kejahatan dapat dikatakan sebagai langkah perlindungan terhadap jiwa atau harta benda masyarakat.
- (3) Aspek pengayoman. Pengayoman ini lebih bersifat memberikan perlindungan secara psikologis, misalnya dalam rangka Hari Buruh Internasional akan ada unjuk rasa

dari buruh besar-besaran. Untuk membuat masyarakat Jakarta tenang atau tidak resah, jauh - jauh hari Kapolda Metro Jaya telah menjelaskan bahwa Polda Metro Jaya telah menyiapkan kekuatan Polri sebanyak 15.000 personel untuk mengamankannya. Hal ini dapat meredam kekhawatiran atau kegelisahan masyarakat Jakarta akan dampak unjuk rasa yang dapat berakibat melakukan tindakan - tindakan yang destruktif.

Dari aspek tugas dan kewenangan penyidik dalam penegakan hukum, KUHAP secara jelas telah mengatur, meliputi kegiatan :

- (1) Penyelidikan. Kegiatan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan dilaksanakan untuk mencari bukti permulaan yang cukup sebagai suatu tindak pidana, untuk selanjutnya dapat dilakukan penyidikan.
- (2) Penyidikan. Kegiatan ini merupakan ke-



giatan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana dan guna menentukan tersangkanya. Penyidikan dimulai sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan dan diikuti dengan langkah-langkah/tindakan kepolisian berupa: pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan penyelesaian/ penyerahan berkas perkara.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dapat dibuktikan sesuai aturan KUHAP dan kepada tersangka dapat diserahkan ke Penuntun Umum untuk diajukan ke persidangan di pengadilan. Pada tahap penyidikan inilah sangat rawan terjadinya penyimpangan yaitu masuknya peran perantara atau makelar

kasus ("markus"), sehingga proses penyidikan menyimpang dari ketentuan yang sebenarnya.

3. POLRI DAN PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM

Pada akhir-akhir ini masalah "mafia hukum" ramai dibicarakan diberbagai media massa, khususnya setelah Presiden RI membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum dan memberi waktu selama 2 tahun untuk dapat memberantasnya.

Tentunya seluruh masyarakat yang mendambakan keadilan dan penegakan hukum yang bersih menaruh harapan penuh pada kebijakan tersebut, dan jajaran Polri telah melakukan berbagai upaya/langkah guna melakukan pencegahan serta penegakan hukum terhadap praktek mafia hukum tersebut. Menurut DR. Chairuddin Ismail, SH, MH bahwa

Mafia hukum atau markus (singkatan dari makelar kasus) merupakan istilah awam yang diberikan terhadap seseorang yang aktivitasnya "menyediakan jasa perantara di dalam pengurusan suatu kasus (perkara) dalam suatu proses hukum".

Berbeda dengan profesi advokat/pengacara yang mendampingi para pihak yang berperkara dalam beracara, maka umumnya para mafia hukum lebih mengandalkan hubungan baik dengan para aktor penegak

hukum untuk dapat memperlancar urusan, bahkan untuk dapat mendamaikan atau menghentikan suatu perkara. Kegiatan para mafia hukum tersebut umumnya dilakukan secara terselubung, dan dibalik kegiatannya ada komitmen ongkos (*fee*) yang disepakati. Dari hasil pengungkapan atas beberapa kasus markus yang ditangani penyidik Polri, paling tidak ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam kegiatan mafia hukum / markus, yakni :

- (1) pihak petugas/aktor penegak hukum dan lingkungan kerjanya.
 - (2) pihak yang menjadi tersangka/korban dalam suatu perkara pidana, sebagai pengguna jasa makelar
 - (3) pihak makelar/markus/ perantara sebagai penyedia jasa.
- Dalam sistem peradilan pidana, proses

penyidikan merupakan salah satu lahan yang cukup subur bagi kegiatan para markus tersebut, karena pada tahap ini kegiatan penyidikan sedang melakukan pencarian bukti untuk diajukan sebagai alat bukti dipersidangan, juga dilakukan pemeriksaan terhadap saksi/tersangka untuk membuat terang perkara tersebut dan penyusunan berkas perkara ke pengadilan. Pada proses inilah kemungkinan dilakukan permak/ rekayasa disesuaikan dengan keinginan pihak-pihak yang menggunakan jasa markus / mafia hukum. Secara umum faktor penyebab munculnya kegiatan markus khususnya didalam proses penyidikan adalah disebabkan karena ;

- (1) panjangnya proses dalam sistem peradilan pidana, penuh liku-liku dan tikungan sehingga sangat mungkin terjadi salip menyalip.
- (2) rendahnya moral para aktor/aparat penegak hukum, terutama terhadap godaan uang, kekuasaan ataupun tekanan lain.
- (3) lemahnya aturan terhadap pelaku penyimpangan (terlalu besar toleransi yang diberikan dari aspek regulasi).
- (4) kurangnya keterbukaan/transparansi dalam proses penegakan hukum yang berakibat terbatasnya akses publik dalam memantau proses penyidikan.
- (5) lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun external.
- (6) terbatasnya dukungan sarana/prasarana/anggaran dalam mendukung proses penyidikan.

Polisi tak bisa menghindarkan diri dari pandangan masyarakat sehari-hari, sebab pelaksanaan tugasnya langsung dirasakan individu setiap warga masyarakat. Konsekuensinya, pekerjaan polisi yang sukses akan dianggap sebagai sebuah kewajaran, sedangkan kegagalan akan melahirkan kekecewaan masyarakat. Oleh karena itu terhadap pemberantasan "markus", Polri sudah menyatakan komitmennya akan berada satu barisan dengan masyarakat dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama memberantasnya.

Keenam faktor penyebab utama tersebut, walau tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk "menerima" kehadiran markus dalam suatu proses penyidikan, menjadi masalah serius yang harus dicarikan solusinya sebagai bagian dari upaya pemberantasan markus / mafia hukum dilingkungan kepolisian.

Polisi tak bisa menghindarkan diri dari pandangan masyarakat sehari-hari, sebab pelaksanaan tugasnya langsung dirasakan individu setiap warga masyarakat.

Langkah-langkah Polri dalam memberantas kegiatan mafia hukum tersebut dilakukan melalui program “Keroyok Reserse”, dimana penataan fungsi reserse/penyidik dilakukan secara sistemik, terprogram dan melibatkan semua fungsi kepolisian memberikan dukungan melalui kegiatan sebagai berikut :

- a. **Pembinaan moral (ESQ) terhadap ± 7.000.- penyidik diseluruh jajaran Polri.** Melakukan kegiatan perobahan “mind set” terhadap seluruh pengemban fungsi reserse/penyidik, melalui kegiatan pembinaan moral / pelatihan ESQ, penyegaran fungsi reserse dan sosialisasi reformasi Polri, yang diikuti oleh ± 7.000 personel reserse dari seluruh wilayah, dan dilakukan dalam 15 gelombang, tiap gelombang selama 2 minggu .
- b. **Program Remunerasi**
Polri telah melakukan berbagai perbaikan dalam rangka reformasi, dan juga telah mengajukan tunjangan/remunerasi guna meningkatkan kesejahteraan dan moral petugas, dengan diikuti pengawasan yang ketat.
- c. **Program Pengawas Penyidik**
Telah dibangun system pengawasan terhadap penyidik secara berjenjang, dimana para pengawas turut bertanggungjawab terhadap kinerja penyidik, termasuk bila terjadi penyimpangan .
- d. **Peningkatan anggaran penyidikan**
Menyadari keterbatasan pemerintah, rasionalisasi anggaran penyidik secara bertahap sudah dimintakan perbaikan, sehingga tidak lagi ditemukan adanya proses penyidikan yang meminta dukungan masyarakat untuk mendanainya.
- e. **Program Reward and Punishment**
Tindakan oknum polisi bekerjasama dengan “markus” dapat dikategorikan sebagai penyimpangan polisi dalam melakukan tugas juga dapat disebut sebagai korupsi kepolisian (*police corruption*), sehingga kepada mereka dapat dikenakan UU Tindak Pidana Korupsi, dan pelanggaran terhadap etika profesi kepolisian (*punishment*), sementara itu kepada setiap anggota yang telah bekerja dengan baik dan menunjukkan sikap yang tegas dalam memberantas mafia hukum diberikan penghargaan (*reward*).
- f. **Penataan Sistem**
Sistem penyidikan juga telah dilakukan

penataan, terutama dalam proses menetapkan status tersangka dan anatomi kasus/perkara, dilakukan melalui proses “gelar perkara”.

- g. **Penataan sarana dan prasarana termasuk lingkungan kerja.**
Ruang kerja para penyidik di desain sedemikian rupa sehingga semakin transparans, mudah diawasi dan mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang tidak berkepentingan / markus .
- h. **Membuka Akses Publik**
Masyarakat juga diminta untuk aktif melakukan pengawasan, melalui ruang public yang disediakan sesuai ketentuan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*Informasi On Line , Web Site, Face Book dan Twitter*) .
- i. **Penataan Sistem Rekrutment Penyidik**
Telah disusun standard kompetensi penyidik, sehingga rekrutment yang dilakukan sesuai dengan standard Kompetensi.
- j. **Penegakan hukum yang tegas bagi para “markus”**
Terhadap para mafia hukum / markus yang terbukti melakukan kegiatan, diproses secara hukum , dan dipublikasikan secara luas kepada masyarakat agar dapat menimbulkan efek ditterent bagi pelaku lainnya .

4. PENUTUP

Dari uraian tersebut diatas, diketahui bahwa peran kepolisian dalam proses penegakan hukum sangat strategis, karena merupakan pintu masuk yang dapat mempengaruhi arah penegakan hukum selanjutnya sampai pada putusan pengadilan. Proses penyidikan juga menjadi lahan subur bagi kegiatan “markus” karena pembuktian/pengumpulan dan analisis alat bukti diawali dari kegiatan penyidik.

Oleh sebab itu pemberantasan terhadap “markus”/mafia hukum di tingkat penyidikan/kepolisian, menjadi suatu program yang harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan melibatkan partisipasi semua pihak termasuk masyarakat, sehingga sejak awal proses penegakan hukum sudah berjalan pada jalur yang benar (*on the right track*). Semoga makalah ini dapat menjadi bahan diskusi dalam seminar, untuk mewujudkan harapa kita semua terwujudnya keadilan bagi semua orang dengan sebaik-baiknya (*justice for all*) .

Terimakasih !



Oleh : Indria Samego

Analisis Dampak Keamanan dan Masalahnya

Ada anggapan umum bahwa keamanan dan rasa aman sekarang lebih memperhatikan dibandingkan pada masa Orde Baru. Hampir setiap saat kita menyaksikan perkembangan negatif dalam masalah yang satu ini. Hanya karena faktor "se-pele", konflik horizontal dan vertikal dengan mudah dapat disulut gara-gara beda keyakinan, sesama umat muslim harus berhadapan secara fisik. Tuduhan "aliran sesat" telah dijadikan dasar oleh sementara kalangan dalam meniadakan pihak lain.

Pedagang kaki lima harus bentrok dengan aparat Ketentraman dan Keteraturan (Tramtib) untuk mempertahankan usahanya. Kekerasan massa akibat pertikaian politik, sering kali berkembang mengikuti sebuah peristiwa politik yang namanya pemilihan kepala daerah secara langsung, atau perebutan pimpinan internal partai. Atas nama demokrasi, massa dimobilisasi oleh *elite* yang berkepentingan untuk mengartikulasikan kehendaknya. Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) telah menjadi ajang pertikaian di antara mereka yang ambisi politiknya tak tak terakomodasi. Di sementara daerah, perbedaan agama dan suku, telah dieksploitasi menjadi konflik massa yang anarkis, yang di era Orde Baru, jarang ditemui.

Atas nama hak azasi manusia dan demokrasi, berbagai bentuk konflik komunal di atas, dewasa ini, tidak dengan mudah dapat diselesaikan. Negara, tidak lagi memiliki sumber legitimasi untuk *me-repressed* gerakan dari luar Negara yang mengatasnamakan dua nilai baru di atas, yakni, demokrasi dan hak azasi manusia. Fenomena "pembiaran" terhadap gerakan politik yang mengancam rasa aman seluruh warga, nampaknya menjadi salah satu fenomena empirik yang menandai jaman transisi sekarang. Negara tanpa hukum (*law less state*)

membayangi proses perubahan politik yang terjadi di republic ini dalam sepuluh tahun terakhir. Warga masyarakat mengalami kehilangan kepercayaan terhadap aparat keamanan. Suasana bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) hanya dirasakan oleh kalangan tertentu. Bagi masyarakat kebanyakan justru sebaliknya, karena kian lemahnya perlindungan Negara, mereka paling rentan dihindangi oleh penyakit ketakutan akan kehilangan pekerjaan, takut tidak diperlakukan secara adil dalam urusan publik, dan bentuk-bentuk ketakutan lainnya telah mewarnai Indonesia mutakhir.

Suasana yang demikian, tentunya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa ada kebijakan yang efektif. Sebagai penyelenggara Negara, pemerintah mesti membuat terobosan agar kepercayaan publik terhadap aparat dan hukum dapat dipulihkan. Warga masyarakat, siapa pun juga, mesti mendapat pelayanan keamanan yang seoptimal mungkin, tanpa diskriminasi. Jika Negara ini tetap dalam posisinya, sudah seharusnya tugas-tugas penyelenggaraan keamanan menjadi *domain* utamanya. Apa jadinya bila pihak swasta yang mengambil alih, atau Negara memperlakukan hal ini sebagai pekerjaan sampingan.

Beruntunglah bahwa perkembangan mutakhir tidak semakin buruk dibandingkan dengan periode awal reformasi politik. Kendati masih muncul banyak fenomena yang mengganggu rasa aman, kecenderungannya kian menurun. Bisa jadi, di satu pihak, karena kian kuatnya kesadaran politik warga untuk tidak menggunakan segala cara demi pencapaian tujuan. Mereka mulai berhitung akan untung ruginya dari pengembangan kekerasan massal. Di pihak lain, aparat penegak hukum terus berusaha menjalankan fungsinya secara optimal. Terutama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), selalu tanggap dan muncul dalam setiap situasi yang